

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SEKOLAH AMAN DAN RAMAH ANAK

Irham Rosyidi(Ketua)¹, Sri Indriyani Umra(Anggota 1)^{2*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Khairun , Ternate, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

Info Artikel

Diterima 26 Juni 2026
Ditelaah 27 Juni 2026
Disetujui 29 Juni 2026
Terpublikasi 30 Juni 2026

*Penulis untuk korespondensi
sri.indriyani@unkhair.ac.id

Kata Kunci :

Pencegahan Kekerasan
Seksual; Sekolah;
Perlindungan Anak.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan permasalahan yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan edukasi dan penguatan kapasitas seluruh warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual serta mendorong terwujudnya budaya sekolah yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan anak di SMK Cokroaminoto Kotamobagu. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui tahapan observasi awal, koordinasi dengan pihak sekolah, penyuluhan, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Sasaran kegiatan meliputi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak, mekanisme pencegahan, serta prosedur pelaporan apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu, peserta menunjukkan respons positif terhadap materi yang diberikan dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan seksual. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pihak sekolah dan tim pengabdian dalam membangun budaya perlindungan anak melalui edukasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi perlindungan anak serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan

seksual sebagai bagian dari implementasi sekolah aman dan ramah anak di SMK Cokroaminoto Kotamobagu. Keberlanjutan program melalui sosialisasi rutin dan penguatan kebijakan sekolah diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik. Pelaksanaan PKM ini memiliki luaran publikasi artikel PKM yang dapat menjadi referensi bagi pembaca khususnya Guru dan Siswa dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Keywords:
*prevention of sexual violence;
schools; child protection*

ABSTRACT

Sexual violence in schools is an issue that threatens the safety, well-being, and development of students. Therefore, preventive measures through education and capacity building for the entire school community are essential to create a safe and child-friendly learning environment. This community service initiative aims to enhance the school community's understanding and awareness regarding the prevention of sexual violence and to foster a safe, inclusive, and child-protection-oriented school culture at SMK Cokroaminoto Kotamobagu. The implementation employed a participatory approach involving initial observation, coordination with school authorities, educational sessions, interactive discussions, sessions, and evaluations using pre- and post-tests to measure improvements in participants' understanding. The target audience included students, teachers, and educational staff. The results indicate an increase in participants' knowledge and awareness regarding the forms, causes, and impacts of sexual violence, as well as prevention mechanisms and reporting procedures for incidents within the school environment. Furthermore, participants responded positively to the material and committed to playing an active role in creating a school environment free from sexual violence. This activity also strengthened the synergy between the school and the service team in building a culture of child protection through continuous education. Thus, this initiative contributes positively to improving child protection literacy and reinforcing sexual violence prevention efforts as part of implementing a safe and child-friendly school environment at SMK Cokroaminoto Kotamobagu. Program sustainability achieved through regular awareness-raising and the strengthening of school policies is expected to support the creation of an educational environment that is safe, comfortable, and conducive for all students. The implementation of this Community Service Program (PKM) results in the publication of an article that can serve as a reference for readers particularly teachers and students regarding the prevention of sexual violence in the school environment.

ANALISIS SITUASI

Pendidikan pada hakikatnya merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada pengembangan kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, perlindungan hak asasi manusia, serta

penciptaan lingkungan belajar yang aman dan bermartabat. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), setiap peserta didik memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan yang terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.¹ Kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang berdampak multidimensional, meliputi gangguan psikologis, penurunan prestasi belajar, trauma berkepanjangan, hingga terganggunya perkembangan sosial peserta didik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus disertai dengan sistem perlindungan hukum yang menjamin keamanan seluruh warga sekolah.

Berbagai instrumen hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menunjukkan bahwa negara telah menempatkan perlindungan anak sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan.² Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, kesadaran hukum, serta partisipasi aktif warga sekolah dalam mencegah kekerasan seksual sebagai upaya mewujudkan sekolah yang aman dan ramah anak di SMK Cokroaminoto Kotamobagu.

Dalam kajian ilmu hukum, analisis terhadap fenomena kekerasan seksual dapat dipahami melalui pendekatan *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menggambarkan kondisi

¹Meicha, I. I., Ramadhani, I., Fadly, I. F., Utomo, I. C., & Juhariah, J, (2026), "Peran Pendidikan Karakter Dalam Pencegahan Penundungan dan Kekerasan Seksual", *Ganesha Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6 (1) : hlm 425–431, <https://doi.org/10.36728/ganesha.v6i1.5965>

² Risnawaty, Putri, E., Humaira, A., Puspita, B., Sitohang, G. T., Harahap, S., & Mutiara, (2025), "Sosialisasi Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual pada Lingkungan Madrasah di Desa Durian", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4 (1) : hlm 6344–6349. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2359>

ideal yang dikehendaki oleh hukum, yaitu terciptanya sistem perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui regulasi, kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Konsep ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya berfungsi sebagai instrumen represif melalui pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif, edukatif, dan protektif dalam membangun budaya hukum di masyarakat.

Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif agar hak-hak warga negara dapat terjamin secara optimal.³ Dalam konteks lingkungan pendidikan, implementasi perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan kebijakan sekolah, penyusunan prosedur operasional standar pencegahan kekerasan, pendidikan karakter, sosialisasi mengenai kekerasan seksual, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh peserta didik. Dengan demikian, secara normatif sekolah memiliki kewajiban hukum untuk membangun lingkungan pendidikan yang menghormati hak anak, menjunjung prinsip non-diskriminasi, serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).⁴

Namun demikian, kondisi empiris atau *das sein* menunjukkan bahwa implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan nasional memperlihatkan bahwa kekerasan seksual masih terjadi di lingkungan pendidikan, baik yang dilakukan oleh sesama peserta didik maupun oleh orang dewasa yang memiliki relasi

³ Khairin, T. N., Tianingsih, T. M., Lestari, T. P., Riberio, S. A. A., & Anggorowati, L. S. (2025), *Wajah Sekolah Aman: "Eksplorasi Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Risiko Kekerasan Seksual dan Perundungan"* (Studi Kasus SMK Negeri 1 Selo). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*, 5 (3): hlm 350–362. <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v5i3.9603>

⁴ Wardah, S. S. W., S. M. R., S. N. F., Suriyanto, D. F., & Dzulfadhilah, F. (2024), "Membangun Lingkungan Sekolah Aman: Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Plus Budi Utomo Makassar", *Teknovokasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (1) : hlm 163–168. <https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v2i3.5345>

kuasa terhadap korban. ⁵Banyak kasus tidak terungkap karena korban mengalami ketakutan, tekanan psikologis, rasa malu, ancaman dari pelaku, maupun minimnya kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian yang tersedia. Selain itu, rendahnya literasi hukum mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual menyebabkan sebagian warga sekolah belum mampu membedakan perilaku yang tergolong kekerasan seksual dengan perilaku yang dianggap sebagai candaan atau kebiasaan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengatur perlindungan anak secara komprehensif dengan realitas implementasinya di lingkungan pendidikan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, serta tingkat kesadaran hukum warga negara. Oleh sebab itu, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak apabila tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas dan kesadaran seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan kondisi tersebut, SMK Cokroaminoto Kotamobagu dipandang sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan budaya hukum dan budaya perlindungan anak di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk implementasi fungsi pengabdian perguruan tinggi dalam mentransformasikan pengetahuan hukum kepada masyarakat melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Bentuk kegiatan meliputi observasi awal untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah, koordinasi dengan pihak sekolah, penyuluhan hukum mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, penyampaian materi mengenai

⁵ Wahyuni, T., & Muslim, A. A, (2023), "*Pembelajaran Yang Asyik Tanpa Mengusik: Paradigma Baru dalam Pembelajaran Abad 2*", *Jurnal Educatio*, 17 (2): hlm 192–203. <https://doi.org/10.29408/edc.v17i2.9471>

bentuk, faktor penyebab, dampak, serta strategi pencegahan kekerasan seksual, diskusi interaktif, simulasi sederhana mengenai mekanisme pelaporan, serta evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta. Sasaran kegiatan meliputi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan unsur manajemen sekolah agar tercipta kesamaan persepsi mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual sebagai tanggung jawab bersama. Pendekatan partisipatif dipilih karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dua arah yang mampu meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membangun komitmen kolektif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga norma hukum mengenai perlindungan anak tidak berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik kehidupan warga sekolah. Dari perspektif pembangunan hukum, kegiatan edukasi merupakan salah satu bentuk internalisasi nilai-nilai hukum yang bertujuan membangun *legal awareness*, *legal culture*, dan *legal compliance* masyarakat.

Meningkatnya kesadaran hukum warga sekolah akan mendorong terbentuknya budaya saling menghormati, keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan, serta meningkatnya kemampuan sekolah dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Pada akhirnya, terciptanya sekolah yang aman dan ramah anak di SMK Cokroaminoto Kotamobagu menjadi wujud nyata implementasi negara hukum yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Aman dan Ramah Anak di SMK Cokroaminoto Kotamobagu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, preventif, dan kolaboratif. Pendekatan partisipatif menempatkan pihak sekolah sebagai mitra aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, sedangkan pendekatan edukatif diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual. Pendekatan preventif bertujuan membangun budaya pencegahan melalui penguatan pemahaman terhadap hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hukum, sementara pendekatan kolaboratif menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, sekolah, guru, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Metode pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan (*needs assessment*) melalui komunikasi, dan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMK Cokroaminoto Kotamobagu beserta jajaran guru untuk memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan sekolah, karakteristik peserta, serta kebutuhan edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual. Proses identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman warga sekolah mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak anak, mekanisme pelaporan, serta kebijakan perlindungan anak yang telah diterapkan di sekolah.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, tim pengabdian menyusun rancangan kegiatan yang meliputi penentuan tujuan, sasaran, metode penyampaian materi, jadwal pelaksanaan, indikator keberhasilan, dan instrumen evaluasi. Materi sosialisasi disusun dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dengan demikian, seluruh materi yang disampaikan memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

2. Tahap Persiapan Teknis dan Administratif

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek teknis dan administratif telah tersedia sebelum kegiatan dilaksanakan. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mengenai waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, jumlah peserta, serta pembagian tugas selama kegiatan berlangsung. Selain itu, dilakukan penyusunan surat tugas, surat izin pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta, lembar evaluasi, dokumentasi kegiatan, serta administrasi lainnya yang diperlukan.

Dari aspek teknis, tim mempersiapkan bahan presentasi, modul sosialisasi, media edukasi berupa infografis dan ilustrasi kasus, serta perangkat pendukung seperti laptop, LCD proyektor, layar, sistem audio, dan perlengkapan lainnya. Persiapan teknis juga mencakup pembagian peran setiap anggota tim, mulai dari narasumber, moderator, fasilitator diskusi, hingga tim dokumentasi. Tahapan ini bertujuan agar kegiatan dapat berjalan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan di SMK Cokroaminoto Kotamobagu. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pihak sekolah, penyampaian tujuan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim pengabdian.

Materi yang disampaikan meliputi konsep dasar kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, faktor penyebab, dampak terhadap korban, hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme pencegahan, prosedur pelaporan apabila terjadi kekerasan seksual, serta peran sekolah dalam membangun lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif dengan memanfaatkan media presentasi, contoh kasus, dan ilustrasi yang relevan dengan kehidupan peserta didik sehingga materi lebih mudah dipahami dan dapat dikaitkan dengan kondisi nyata di lingkungan sekolah.

4. Tahap Interaksi dan Penguatan Pemahaman Peserta

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi interaksi sebagai upaya memperkuat pemahaman peserta. Pada tahap ini diterapkan metode diskusi kelompok, tanya jawab, studi kasus, dan refleksi bersama. Peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, bertanya mengenai materi yang belum dipahami, serta mendiskusikan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Tim pengabdian memfasilitasi peserta dalam menganalisis beberapa ilustrasi kasus untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual, menentukan langkah pencegahan yang tepat, serta memahami mekanisme pelaporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati batasan pribadi (*personal boundaries*), membangun komunikasi yang sehat, serta berani melaporkan apabila menjadi korban maupun mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual. Tahapan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kepedulian sosial peserta sehingga tercipta budaya saling menjaga dan melindungi di lingkungan sekolah.

5. Tahap Penutup dan Evaluasi

Tahap penutup merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengukur tingkat ketercapaian tujuan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pemberian *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu, evaluasi juga dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama diskusi, penyampaian umpan balik (*feedback*), serta pengisian angket kepuasan terhadap materi dan metode penyampaian.

Hasil evaluasi dianalisis untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak anak, mekanisme pencegahan, dan prosedur pelaporan. Temuan tersebut menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi bagi pihak sekolah agar kegiatan edukasi mengenai perlindungan anak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan melalui integrasi dalam program sekolah, penguatan kebijakan internal, pembentukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta peningkatan kolaborasi dengan orang tua, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum warga sekolah, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak sebagai implementasi nyata perlindungan hak-hak anak di lingkungan pendidikan.

HASIL DAN LUARAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Aman dan Ramah Anak di SMK Cokroaminoto Kotamobagu menghasilkan capaian yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman normatif dan kesadaran hukum (*legal awareness*) warga sekolah terhadap pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan seksual. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan analisis kasus memberikan ruang bagi peserta untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang dihadapi di lingkungan pendidikan. Dalam perspektif ilmu hukum, keberhasilan suatu norma tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat internalisasi nilai-nilai hukum dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini berfungsi sebagai instrumen pendidikan hukum masyarakat (*public legal education*) yang bertujuan membangun budaya hukum (*legal culture*) melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan komitmen warga sekolah terhadap upaya pencegahan kekerasan seksual.

Secara teoritis, hasil kegiatan ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merepresentasikan kondisi ideal yang dikehendaki oleh sistem hukum nasional, yaitu terwujudnya satuan pendidikan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Norma-norma tersebut menempatkan sekolah sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban

kekerasan. Namun, hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa kondisi das sein masih memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasinya. Sebagian peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai klasifikasi kekerasan seksual, ruang lingkup perlindungan hukum, hak korban, serta prosedur pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum positif. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas norma hukum masih memerlukan penguatan melalui proses edukasi yang berkesinambungan.



Gambar 1 dan Gambar 2
Proses Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Temuan tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), aparat penegak hukum (*legal structure*), sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum

(*legal culture*).⁶ Dalam konteks kegiatan ini, substansi hukum sebenarnya telah memberikan dasar yang cukup kuat melalui berbagai regulasi mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual. Akan tetapi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat sekolah mengenai hak-hak hukum, minimnya keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialami, serta masih adanya persepsi bahwa tindakan pelecehan verbal, intimidasi seksual, maupun kekerasan berbasis media digital bukan merupakan bentuk kekerasan seksual. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa budaya hukum masyarakat sekolah belum sepenuhnya berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi memiliki posisi strategis sebagai media transformasi pengetahuan hukum dari ranah normatif menuju praktik sosial yang lebih efektif.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap warga negara harus diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁷ Kegiatan pengabdian ini lebih menitikberatkan pada aspek preventif melalui peningkatan kapasitas warga sekolah dalam mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual, memahami mekanisme perlindungan hukum, serta membangun kesadaran untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Pendekatan preventif dipandang lebih efektif karena tidak hanya mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga membangun sistem sosial yang mampu menciptakan rasa aman bagi peserta didik. Hasil diskusi menunjukkan bahwa setelah

⁶ Soejono Soekanto, (2019), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 25

⁷ Hafizah, M., Netrawati, N., & Karneli, Y, (2024), "*Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review*", *Journal Of Social Science Research*, 4 (3) : hlm 225–238. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10385>

mengikuti kegiatan, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai batasan perilaku yang tergolong kekerasan seksual, pentingnya menghormati hak atas integritas tubuh dan martabat setiap individu, serta perlunya melibatkan guru, orang tua, dan pihak berwenang apabila ditemukan dugaan tindak kekerasan seksual. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses edukasi hukum mampu mengubah paradigma peserta dari sekadar mengetahui aturan menjadi memahami fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan hak-hak anak.

Selama pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian juga mengidentifikasi beberapa hambatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas program pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Hambatan tersebut antara lain masih adanya budaya diam (*silent culture*) akibat rasa takut, malu, atau khawatir mendapatkan stigma sosial apabila melaporkan tindakan kekerasan seksual; terbatasnya pemahaman mengenai mekanisme pengaduan; belum optimalnya diseminasi kebijakan sekolah mengenai perlindungan anak; serta belum terbangunnya koordinasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan lembaga perlindungan anak. Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan tersebut memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, psikologi, dan pemberdayaan masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan secara komprehensif.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, solusi yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian diarahkan pada penguatan sistem pencegahan melalui peningkatan literasi hukum warga sekolah, penguatan kapasitas guru sebagai garda terdepan dalam perlindungan anak, serta pembentukan budaya sekolah yang responsif terhadap isu kekerasan seksual. Tim pengabdian merekomendasikan agar sekolah secara berkelanjutan

menyelenggarakan pendidikan hukum mengenai perlindungan anak, mengintegrasikan materi pencegahan kekerasan seksual ke dalam program pembinaan karakter, menyusun prosedur operasional standar (SOP) penanganan kekerasan yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta memperkuat kerja sama dengan orang tua, pemerintah daerah, kepolisian, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan lembaga terkait lainnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Roscoe Pound mengenai *law as a tool of social engineering*, yang memandang hukum sebagai instrumen untuk membentuk perubahan sosial melalui pembinaan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.

Luaran kegiatan pengabdian ini tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga dari terbentuknya kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama. Luaran yang dihasilkan meliputi meningkatnya literasi hukum warga sekolah mengenai pencegahan kekerasan seksual, tersedianya materi edukasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran berkelanjutan, meningkatnya partisipasi aktif peserta dalam mengidentifikasi dan mencegah tindakan kekerasan seksual, serta menguatnya komitmen sekolah untuk mengembangkan kebijakan internal yang mendukung terwujudnya sekolah aman dan ramah anak.

Dari aspek akademik, kegiatan ini juga menghasilkan dokumentasi dan model edukasi hukum berbasis sekolah yang dapat direplikasi pada satuan pendidikan lain sebagai bentuk implementasi tri dharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat praktis bagi SMK Cokroaminoto Kotamobagu, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model penerapan ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat melalui

pendekatan preventif yang berorientasi pada perlindungan hak asasi anak dan penguatan budaya hukum di lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Aman dan Ramah Anak di SMK Cokroaminoto Kotamobagu menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum (*legal awareness*), serta partisipasi warga sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Hasil kegiatan mengindikasikan bahwa penguatan pemahaman mengenai perlindungan anak, hak-hak peserta didik, dan mekanisme pencegahan serta pelaporan kekerasan seksual merupakan langkah preventif yang efektif untuk mempersempit kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik di lingkungan sekolah (*das sein*). Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bentuk nyata implementasi ilmu hukum dalam kehidupan masyarakat melalui penguatan budaya hukum dan perlindungan anak, serta memberikan kontribusi terhadap terwujudnya SMK Cokroaminoto Kotamobagu sebagai sekolah yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Fakultas, terkhusus Fakultas Hukum Universitas Khairun tahun anggaran 2026. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga berkat dukungan yang diberikan oleh Kepala Sekolah, Kesiswaan, seluruh dewan guru dan siswa siswi SMK Cokroaminoto Kotamobagu, oleh karena itu atas nama civitas akademika

fakultas hukum khususnya tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih setinggi tingginya karena telah memberikan kesempatan untuk menjadi mitra pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal :

Hafizah, M., Netrawati, N., & Karneli, Y. (2024). "Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Peserta Didik Di Indonesia dengan Pendekatan Eksistensial: Systematic Literature Review". *Journal Of Social Science Research*, 4 (3). <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10385>

Khairin, T. N., Tianingsih, T. M., Lestari, T. P., Riberio, S. A. A., & Anggorowati, L. S. (2025). *Wajah Sekolah Aman: "Eksplorasi Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Risiko Kekerasan Seksual dan Perundungan" (Studi Kasus SMK Negeri 1 Selo)*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia*. 5 (3). <https://doi.org/10.55606/jpkmi.v5i3.9603>

Meicha, I. I., Ramadhani, I., Fadly, I. F., Utomo, I. C., & Juhariah, J. (2026). "Peran Pendidikan Karakter Dalam Pencegahan Penrundungan dan Kekerasan Seksual". *Ganesha Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6 (1). <https://doi.org/10.36728/ganesha.v6i1.5965>

Risnawaty, Putri, E., Humaira, A., Puspita, B., Sitohang, G. T., Harahap, S., & Mutiara. (2025). "Sosialisasi Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual pada Lingkungan Madrasah di Desa Durian". *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. 4 (1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2359>

Soejono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyuni, T., & Muslim, A. A. (2023). "Pembelajaran Yang Asyik Tanpa Mengusik: Paradigma Baru dalam Pembelajaran Abad 2". *Jurnal Educatio*, 17 (2). <https://doi.org/10.29408/edc.v17i2.9471>

Wardah, S. S. W., S, M. R., S, N. F., Suriyanto, D. F., & Dzulfadhilah, F. (2024). "Membangun Lingkungan Sekolah Aman: Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Plus Budi Utomo Makassar". *Teknovokasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.59562/teknovokasi.v2i3.5345>